



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ERNAWATI, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969, Alamat Jln. Ranggong Dg Romo, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj pada tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama ERNAWATI merupakan seorang Perempuan, lahir di Bone pada tanggal 15-06-1969;
- Bahwa pada Ijazah No. 3612-039-11/104-111-91 tertulis nama Pemohon ERNAWATI lahir di Bone pada tanggal 15-06-1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/24/XI/1990 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari Jum'at tanggal 09 November 1990 pukul 10.00 WITA, antara lelaki Ir. JAMHIR SALAHUDDIN dengan Perempuan A. ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 549 atas nama HAJJAANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan dengan Nomor: 145/601/BR-SUT yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere menerangkan bahwa nama HAJJA ANDI ERNAWATY tanggal lahir 15-06-2001 yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 549 dan nama A. ERNAWATI tanggal lahir 15-06-1969 pada Buku Nikah No. 302/24/XI/1990 adalah orang yang sama dengan ERNAWATY tanggal lahir 15-06-1969 yang tertera pada KTP Nomor: 7371095606690011;
- Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan nama dan tahun lahir pemohon yaitu:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah No. 3612-039-11/104-111-91 tertulis nama Pemohon ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969;
2. Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/24/XI/1990 tertulis nama pemohon A. ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969;
3. Dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 549 tertulis nama Pemohon HAJJA ANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001;

- Bahwa karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir tersebut, Pemohon kesulitan melakukan pengurusan pada Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga pemohon bermaksud untuk meminta pengesahan bahwa nama yang tertera pada Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 549 atas nama HAJJA ANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001 dan nama A. ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 302/24/XI/1990 dengan nama ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 sebagaimana yang tertera pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah No. 3612-039-11/104-111-91 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa untuk menyamakan nama dan tahun lahir pemohon yaitu ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 (sesuai KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon) dengan nama A. ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 302/24/XI/1990 dan nama HAJJA ANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001 sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 549 memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai;

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah No. 3612-039-11/104-111-91 dan orang yang bernama A. ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/24/XI/1990 dengan orang yang bernama HAJJA ANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001 pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 549 milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk pemohon yaitu ERNAWATI dan A. ERNAWATI dengan HAJJA ANDI ERNAWATY adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak akan merubah isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Ernawati, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ernawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ir. H. Jamhir Salahuddin. MM., diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 2242 a.n. Ernawati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Diploma III a.n. Ernawati, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Laki – laki Ir. Jamhir Salahuddin dan Wanita A. Ernawati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 549 a.n. Hajja Andi Ernawaty, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Biringere a.n. Ernawati, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas yang diajukan di Persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. A. Sofyan Yanwar:
 - Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Hakim PN Sinjai karena ada perbedaan identitas pada KTP, KK, Surat Kelahiran, dengan yang ada di Buku Nikah dan Sertifikat Tanah Pemohon;
 - Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah Diploma III identitas yang tertulis adalah Ernawati, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969, lalu pada Akta Nikah

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



tertulis nama A. Ernawati, sedangkan pada SHM No. 549 tertulis nama Hajja Andi Ernawaty, lahir tanggal 15 – 6 – 2001;

- Bahwa identitas yang benar adalah Ernawati, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969 sesuai yang ada di KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa kesalahan yang ada pada buku nikah terjadi karena Pemohon memiliki keturunan “Andi” dari orang tua, sehingga disematkan nama A. Ernawati;
- Bahwa kesalahan pada SHM No. 549 atas nama Hajja Andi Ernawaty lahir 15 – 06 – 2001 karena sebelumnya pada tahun 2001, Pemohon telah membeli tanah di Jl Jend Sudirman, Kel. Biringere, Kec Sinjai Utara dari Saksi A. Badaruddin, Pemohon mendaftarkan balik nama Sertifikat di BPN Kabupaten Sinjai yang asal muasalnya dari orang tua Saksi A. Badaruddin. Pada saat akhirnya pemohon mendapatkan Sertifikatnya, Pemohon tidak memperhatikan nama dan tahun yang tertera pada SHM No 549 yang terdapat kekeliruan;
- Bahwa pemohon telah 2 (dua) kali melakukan pembebanan Hak Tanggungan di dalam SHM No.549 sejak tahun 2013, namun tidak pernah ada kendala sehingga baru dirubah sekarang pada saat dipermasalahkan oleh BPN Kabupaten Sinjai;
- Bahwa atas kejadian ini, Pemohon sempat membuat unggahan ke Media Sosial mengenai pelayanan di BPN Kabupaten Sinjai yang berbelit – belit selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa apabila dikabulkan maka permohonan ini akan digunakan demi kepentingan Pemohon untuk melakukan penghapusan Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan baik keluarga maupun masyarakat sekitar atas persamaan data Pemohon pada dokumen – dokumen tersebut dan permohonan ini tidak ditujukan untuk menyamarkan atau mengaburkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. A. Badaruddin:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Hakim PN Sinjai karena ada perbedaan identitas pada KTP, KK, Surat Kelahiran, dengan yang ada di Buku Nikah dan Sertifikat Tanah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah Diploma III identitas yang tertulis adalah Ernawati, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969, lalu pada Akta Nikah tertulis nama A. Ernawati, sedangkan pada SHM No. 549 tertulis nama Hajja Andi Ernawaty, lahir tanggal 15 – 6 – 2001;
- Bahwa identitas yang benar adalah Ernawati, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969 sesuai yang ada di KTP, KK, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa kesalahan yang ada pada buku nikah terjadi karena Pemohon memiliki keturunan “Andi” dari orang tua, sehingga disematkan nama A. Ernawati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjalankan ibadah Haji pada saat sebelum tahun 2001 bersama dengan suaminya;
- Bahwa kesalahan pada SHM No. 549 atas nama Hajja Andi Ernawaty lahir 15 – 06 – 2001 karena sebelumnya pada tahun 2001, Pemohon telah membeli tanah di Jl Jend Sudirman, Kel. Biringere, Kec Sinjai Utara dari Saksi A. Badaruddin, Pemohon mendaftarkan balik nama Sertifikat di BPN Kabupaten Sinjai yang asal muasalnya dari orang tua Saksi A. Badaruddin. Pada saat akhirnya pemohon mendapatkan Sertifikatnya, Pemohon tidak memperhatikan nama dan tahun yang tertera pada SHM No 549 yang terdapat kekeliruan;
- Bahwa pemohon telah 2 (dua) kali melakukan pembebanan Hak Tanggungan di dalam SHM No.549 sejak tahun 2013, namun tidak pernah ada kendala sehingga baru diubah sekarang pada saat dipermasalahkan oleh BPN Kabupaten Sinjai;
- Bahwa atas kejadian ini, Pemohon sempat membuat unggahan ke Media Sosial mengenai pelayanan di BPN Kabupaten Sinjai yang berbelit – belit selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Makassar namun memiliki rumah di Sinjai;
- Bahwa apabila dikabulkan maka permohonan ini akan digunakan demi kepentingan Pemohon untuk melakukan penghapusan Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan baik keluarga maupun masyarakat sekitar atas persamaan data Pemohon pada dokumen – dokumen tersebut dan permohonan ini tidak ditujukan untuk menyamarkan atau mengaburkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8 yang telah dicocokkan aslinya dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni A. Sofyan Yanwar dan A. Badaruddin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga II No.4 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar. Namun pada bukti P-1 dapat diketahui bahwa Alamat Domisili dari Pemohon adalah Jalan Ranggong Dg Romo, Kel. Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum **kedua** yaitu menyatakan bahwa orang yang bernama ERNAWATI lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah No. 3612-039-11/104-111-91 dan orang yang bernama A. ERNAWATI

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 15-06-1969 pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/24/XI/1990 dengan orang yang bernama HAJJA ANDI ERNAWATY lahir pada tanggal 05-06-2001 pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 549 milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan petitum **ketiga** yaitu memberikan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk pemohon yaitu ERNAWATI dan A. ERNAWATI dengan HAJJA ANDI ERNAWATY adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Hakim akan mempertimbangkan keduanya dalam satu pertimbangan yang sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil (termasuk surat kelahiran);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Buku Nikah adalah dokumen resmi berupa kutipan akta nikah yang menjadi bukti hukum adanya pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA yang penting dimiliki oleh pasangan beragama Islam yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa batas waktu, sehingga Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sifatnya turun temurun, terkuat, terpenuh dan berlaku tanpa batas waktu. SHM ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negera atas permintaan dari pemilik sah objek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi – saksi, didapatkan persesuaian bahwa Pemohon bernama Ernawati lahir di Bone, 15-06-1969 sesuai dengan KK, KTP, dan Surat Kelahiran milik Pemohon. Namun, identitas pada Buku Nikah tertulis A. Ernawati lahir di Sinjai, 15-06-1969, sedangkan pada SHM No 549 milik Pemohon bernama Hajja Andi Ernawaty, lahir tanggal 15 – 06 – 2001. Perbedaan nama dan tahun lahir pada KTP, KK, Surat Kelahiran dengan Buku Nikah dan SHM tersebut disebabkan karena kesalahan penulisan pada SHM No 549 oleh BPN Kabupaten Sinjai yang pada waktu pendaftaran mencatatkan nama Pemohon dengan sebutan “Hajja” karena pada tahun 2001 (pendaftaran SHM), Pemohon telah melaksanakan ibadah haji di tanah suci, sedangkan “Andi” merupakan nama pemberian dari orang tua yang merupakan keturunan cendekiawan bugis. Selanjutnya pada Buku Nikah tertulis nama A. Ernawati yang dapat diartikan sebagai Andi Ernawati;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling berhubungan satu sama lain, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon penetapan bahwa Ernawati lahir di Bone, 15-06-1969 sesuai dengan dokumen KTP NIK 7371095606690011, Kartu Keluarga Nomor 7371091707070016, Surat Kelahiran Nomor 2242, adalah orang yang sama dengan A. Ernawati lahir 15-06-1969 sesuai dengan dokumen Kutipan Akta Nikah No 302/24/XI/1990 dan Hajja Andi Ernawaty, lahir 15-06-2001 sesuai dengan SHM No 549 yang nantinya Penetapan ini akan digunakan untuk menghapuskan hak tanggungan yang dibebankan pada SHM No 549 tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia serta perubahan atas Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan penuh BPN selaku Badan yang mengeluarkan dokumen SHM tersebut. Begitu juga Kutipan Akta Nikah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh KUA dari Kementerian Agama. Pada dasarnya perubahan atas dokumen yang dikeluarkan oleh masing – masing Instansi, namun Hakim melihat permohonan ini bukan bertujuan untuk merubah dokumen yang telah dikeluarkan oleh BPN maupun KUA, namun sekedar menegaskan bahwa meskipun dokumen tersebut tertulis atas nama orang yang berbeda – beda akan tetapi identitas yang tertera dalam dokumen tersebut merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon bernama Ernawati, lahir di Bone, 15 – 06 – 1969;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, kepentingan umum maupun kepentingan hukum oleh sebab itu alasan pemohon untuk mengajukan permohonan ini dipandang beralasan hukum karena Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga petitum kedua dan ketiga ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Ernawati lahir tanggal 15-06-1969 sesuai pada dokumen Kartu Tanda Penduduk No 7371095606690011, Kartu Keluarga Nomor 7371091707070016, Surat Kelahiran Nomor 2242, **merupakan orang yang sama** dengan A. Ernawati lahir tanggal 15-06-1969 sesuai pada Buku Nikah Nomor 302/24/XI/1990, dan Hajja Andi Ernawaty lahir tanggal 15-06-2001 sesuai dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 549;
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syaparuddin Buranga, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Sumpah	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	Rp. 10.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).